



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

M e l a w a n

Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/4/IV/2012 tanggal 08 April 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di mesh perumahan Jhonlin Indah sebagaimana alamat dari

Halaman 1 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, padahal tidak ada pertengkaran atau konflik yang sedang dipermasalahkan;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2018, pada saat itu Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut pada tanggal 16 Januari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil permohonan Pemohon pada posita 5 dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 5 tidak benar, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, padahal tidak ada pertengkaran atau konflik yang sedang dipermasalahkan, tetapi yang benar adalah Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri, misalnya Pemohon dimasakkan tidak dimakan dan Pemohon berhutang di Bank

Halaman 3 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa meskipun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon meminta nafkah kedua orang anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa penghasilan Pemohon adalah sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan jawaban Termohon, namun terhadap gugatan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon keberatan dan hanya sanggup memberi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penghasilan Pemohon yang benar adalah sejumlah Rp9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah):

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3402031204730002 atas nama Rudi Triharyanta diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 64/4/IV/2012 diterbitkan pada tanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, bukti (P-2);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI PEMOHON, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di mesh perumahan Jhonlin Indah di Desa Gunung Antasari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat surat tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I TERMOHON, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah tiri Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di mesh perumahan Jhonlin Indah di Desa Gunung



Antasari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon berkata kasar kepada Termohon, saksi mengetahui karena pernah mendengar saat Termohon kembali ke tempat kediaman bersama untuk mengambil barang-barang Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, penghasilan Pemohon sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah angkat Termohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di mesh perumahan Jhonlin Indah di Desa Gunung Antasari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga



Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut pada tanggal 16 Januari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita 5, sedangkan Pemohon juga telah membenarkan bantahan Termohon terhadap posita 5 tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., oleh karena itu hal-hal yang telah dibenarkan oleh Termohon dan hal-hal yang telah diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon;
- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2018 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga perkara ini diputus, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga perkara ini diputus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu,

Halaman 10 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*"; Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

Halaman 11 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصّ ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأنّ الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon konvensi telah meminta Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon konvensi tersebut, Majelis Hakim memahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 ayat 1 R.Bg. perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Penggugat rekonvensi disebut Penggugat dan Tergugat rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata terbukti bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:



1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak adalah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu meskipun telah bercerai Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Ibarat *Kitab Muhadzdzab*, juz II, halaman 177, yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة المولود

Artinya : *Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya;*

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak pada prinsipnya harus disesuaikan antara kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan anak dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Karyawan PT. Jhonlin Baratama dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana pengakuan Tergugat sendiri, maka dengan memerhatikan penghasilan Tergugat tersebut serta kewajiban dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut apabila Tergugat dibebani nafkah anak tersebut hingga mereka dewasa dan mandiri sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah sedangkan mata uang setiap tahun nilainya turun, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ada penambahan atau kenaikan dalam pemberian nafkah anak tersebut setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah anak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, sedangkan kedua orang anak tersebut sekarang berada dan diasuh oleh Penggugat, sebagaimana dalil permohonan Tergugat dan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi, kemudian hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, maka nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sesaat sejak ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon kovensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon kovensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon kovensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Batulicin, 20 Februari 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 16 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blcn.